

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk memenuhi terwujudnya hasil penelitian ini, terlebih dahulu penulis mengacu kepada beberapa *studi* terdahulu (telaah pustaka) yang hampir sama dengan penelitian ini, namun tentunya terdapat sudut perbedaan baik dalam pembahasan, objek kajian maupun dalam inti pembahasan yang dianalisis. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

Pertama, Bayu Wahyudi yang berjudul: “ Implementasi Undang-undang No 5 Tahun 1960 terhadap Tanah-tanah Bekas Swapraja di Kota Surakarta” , menjelaskan bahwa pola penguasaan tanah di Swapraja Surakarta sangat ditentukan oleh raja. Peraturan dasar hukum tanah yang dipakai untuk Swapraja Surakarta disusun tersendiri dan berlaku khusus yang dimuat dalam Rijskblad Kasunanan No. 12 s/d No 15 Tahun 1938 dan Rijskblad mangkunegara No. 5 s/d No.8 Tahun 1938. Setelah berlakunya UUPA status tanah bekas Swapraja Surakarta telah menjadi tanah Negara. Seperti yang disebutkan dalam Diktum Keempat huruf A UUPA bahwa “ hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini di hapus dan beralih ke negara” .

Pengertian tanah negara tersebut adalah pengejawantahan dari hak menguasai dari negara. UUPA menganut konsep negara “ menguasai” dan bukan “ memiliki” dalam hubungan antara negara dan tanah. Negara sebagai personifikasidari seluruh rakyat Indonesia pada tingkat tertinggi bertugas mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan serta mengatur dan

menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air serta ruang angkasa.¹

Hasil penelitian terdahulu, memberikan gambaran bahwa penelitian ini lebih khusus menjelaskan peralihan penguasaan tanah dari Rijksblad kasunan dan Rijksblad mangkunegaran yang dikuasai oleh Raja dan selanjutnya diahlikan menjadi penguasaan negara, hal ini disebabkan keluarnya Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dan selanjutnya penguasaan Raja dihapus menjadi penguasaan negara.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 yaitu bertujuan untuk menata, mengawasi, dan membina tata cara kepemilikan tanah, sehingga pada penghapusan tanah suapraja menjadi tanah negara, dan jika di kaitkan apa yang kami kaji dalam penelitian ini yaitu tentang penerapan implementasi tanah negara yang di kuasai oleh masyarakat setelah dikuasai oleh negara. Perbedaannya tidak sepenuhnya menguasai tanah namun pengertian ini memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur, menyelenggarakan, penggunaan dan pemeliharaan atas tanah serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa, jika peneliti terdahulu lebih jauh menguraikan tanah suapraja yang di hapus berdasarkan UUPA beralih fungsi menjadi penguasaan negara dan selanjutnya akan di dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat.

¹ Bayu Wahyudi, *Implementasi Undang-undang No.5 Tahunu 1960, Terhadap Tanah-Tanah Bekas Swapraja Kota Surakarta* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005).

Disisi lain yang kami teliti yaitu tanah negara yang di kuasai oleh masyarakat setempat yang statusnya sebagai okupan dan penguasaan lahan berdasarkan pengakuan masyarakat setempat, dan selanjutnya di tingkatkan statusnya menjadi hak milik melalui program nasional pensertifikatan tanah, hal yang senada dengan penelitian ini masing-masing pembahasannya bertitik tolak kepada UUPA tentang dasar pokok-pokok agraria lebih jauh fokus penelitian ini tentang efektifitas penerapan Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Kedua, Cipto, dengan judul; “ Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Pemilikan Tanah Guntai (Pasal 10 UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria), ” menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam tidak ada pengecualian bagi orang yang berhak memiliki secara guntai, dengan kata kalian semua orang boleh memiliki tanah secara guntai. Alasan hukum Islam membolehkan pemilikan tanah secara guntai karena Islam sama sekali tidak menyukai tanah terlantar sebab hal tersebut menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta.²

Pada penelitian kedua lebih fokus menjelaskan tentang tanah guntai yang berhak dimiliki oleh setiap orang dengan dasar Islam melarang adanya tanah terlantar, penelitian tersebut di atas menjelaskan lebih rinci bahwa dalam pandangan hukum Islam tidak ada pengecualian bagi orang yang berhak memiliki tanah dengan kata lain, Islam sama sekali tidak menyukai pengosongan lahan baik yang produktif maupun yang tidak produktif.

²Cipto, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pemilikan Tanah Guntai (Pasal 10 No.5 Tahun 1960).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum Islam sama sekali melarang menelantarkan tanah olehnya itu diwajibkan untuk digarap sebagai sumber kehidupan manusia, hal ini juga sangat erat kaitannya dengan apa yang kami teliti bahwa sesuai dengan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, dianjurkan dalam Islam serta menjanjikan pahala besar jika seseorang menghidupkan (menggarap) tanah yang terlantar, hal ini yang lebih jauh peneliti mencermati bagaimana penerapan Impelementasi Undang-undang Pokok Agraria 1960 tentang kepemilikan tanah.

Jika kita mencermati substansi UUPA lebih jauh juga menjelaskan bahwa negara tidak menginginkan adanya tanah terlantar dan secara produktif harus di kelolah olehnya itu penerapan proyek pensertifikatan tanah secara nasional bertujuan untuk menata kepemilikan tanah dalam suatu data administratif agar tidak terjadi kepemilikan tanah yang ganda (satu objek dua kepemilikan), dan selanjutnya jika peneliti terdahulu membahas tentang tanah guntai yang sama sekali melarang untuk diterlantarkan baik secara hukum pertanahan maupun secara hukum Islam, maka penlitian yang kami lakukan hanya sebatas bagaimana efektifitas penerapan UUPA tentang kepemilikan tanah.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Efektivitas

Efektivitas pada umumnya suatu program perencanaan yang dilaksanakan untuk memenuhi tujuan, dalam hal ini yaitu hasil. Efektivitas menurut SP Siageaan, Efektivitas yaitu suatu yang menekankan pada hasil yang akan dicapai oleh suatu perusahaan atau seseorang. Selanjutnya Pramata Whesa. Efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk

memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja, kemudian Amin Tunggul Widjaya. Efektivitas yaitu hasil kepuasan yang mengarahkan atau melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memahami misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.³

Mencermati beberapa pengertian tersebut diatas menunjukkan bahwa efektivitas adalah suatu hasil yang dicapai, hasil tersebut menjukan suatu kinerja yang terukur, olehnya itu efektivitas yaitu suatu kerja yang dicapai sesuai yang direncanakan, pencapaian perencanaan yang dimaksud yaitu terwujudnya suatu program perencanaan yang di jalankan secara sistimatis dan mewujudkan tujuan yang ingin di capai. Jika pengertian ini di kaitkan tentang efektifitas penerapan UUPA maka yang kami teliti sejauh mana penerapan UUPA tentang efektifitas program nasional tentang pensertifikatan tanah.

2.2.2 Hak kepemilikan Benda

1. Hak milik

Hak milik menurut pasal 20 ayat (1) UUPA, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengikat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Karakteristik dari hak milik adalah induk dari hak-hak kebendaan yang lainnya, hak selengkap-lengkapya ditinjau dari kuatitas, hak yang bersifat tetap tidak hilang karena hak-hak lainnya, hak yang mengandung inti dari dari semua hak lainnya.⁴ Yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan ketentuan pada pasal 6 UUPA, yakni turun temurun artinya hak milik atas tanah yang dapat berlangsung terus menerus selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya

³Hamdi Agustin, *System Informasi Manajemen* (Depok,Raja Grafindo Persada,2019).

⁴UUPA Pasal 20 ayat 1.

meninggal dunia, dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila di bandingkan dengan hak pakai atau hak penguasaan atas tanah yang lain, demikian juga pengertian Terpenuhi artinya hak milik atas tanah memberikan kewenangan kepada kepemiliknya yang luas bila di bandingkan dengan hak atas tanah yang lain.⁵

Dijelaskan pada ketentuan dalam pasal 22 UUPA, maka hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara:

- 1) Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, yang diatur menurut peraturan pemerintah, dari penjelasan pasal 22 memuat bahwa sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat yaitu pembukaan tanah .
- 2) Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah. Hak milik yang di maksud karena penetapan pemerintah adalah hak milik yang di berikan kepada masyarakat terhadap tanah yang di kuasanya biasanya melalui surat keterangan penguasaan tanah yang selanjutnya di komversi untuk proses selanjutnya untuk mendapatkan sertifikakat hak kepemilikan.
- 3) hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. Hak milik yang di maksud karena ketentuan perundang-undangan yaitu prosedural hak kepemilikan tanah yang di tetapkan berdasarkan perundang-undangan misalnya UUPA tentang dasar pokok-pokok agraria, yang merupakan sumber penerapan pensertifikatan yang berlaku secara nasional.

Hal tersebut diatas menjukan bahwa kepemilikan hak tanah yang kuat adalah hak milik, yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemiliknya, hak milik tersebut dapat di peroleh

⁵UUPA Pasal 6.

berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan baik melalui hukum adat, melalui peraturan pemerintah dan seterusnya berdasarkan perundang-undangan.

2. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Bahwa sebelum berlakunya peraturan dasar pokok-pokok agraria, hukum yang masih berlaku tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintah jajahan serta pengaruhnya sangat kuat demi kepentingan pemerintah jajahan, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara, bahwa hukum agraria ini mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasari atas hukum barat, sehingga tidak menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan tanah, Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya hukum agraria nasional yang berlandaskan atas hukum adat tentang tanah, yang menjamin kepastian hukum bagi seruh rakyat dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar prinsip-prinsip hukum agama.

Bahwa hukum agraria nasional harus memberikan kepastian akan terwujudnya pemanfaatan tanah yang secara nasional demi kepentingan negara serta kesejahteraan rakyatnya. Sehubungan dengan hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah perlu di tetapkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pokok yang baru, dengan hal ini maka secara nasional pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang termuat dalam UUPA No.5 Tahun 1960, sehingga secara keseluruhan peraturan perundang-undangan sebelum di terbitkannya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan seterusnya semua mekanisme kepemilikan tanah dan lain-lain harus di dasari UUPA No.5 Tahun 1960 yang berlaku secara nasional.

Dengan diterbitkannya UUPA ini, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, tujuan lain dari Undang-Undang ini didasari atas pemahaman bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, pengelolaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Lahan atau tanah menjadi sangat penting dalam kacamata hukum karena berkaitan dengan hak kepemilikan, pengolahan atau pemanfaatan tanah, sehingga diperlukan suatu sistem pengaturan, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan tanah dan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, atas dasar tersebut UUPA No.5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di berlakukan secara nasional.

3. Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Jika kita mencermati UUPA No 5 tahun 1960, sebenarnya undang undang ini tidak hanya mengatur tentang tanah namun juga tentang kepemilikan tanah dan jika dikaji lebih mendalam dan lebih jauh, juga mengatur sumber daya alam agrarian secara umum serta jenis-jenis hak atas tanah, hal ini seperti yang termaktuk dalam pasal 16 ayat 1 bahwa jenis-jenis kepemilikan tanah yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pake, hak sewa, hak memungut hasil hutan, hak membuka tanah dan hak-hak lainnya.

Jika hal tersebut diatas dikaji lebih mendalam pada pasal 16, maka jenis-jenis hak atas tanah di kategorikan menjadi tiga, yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap hak atas tanah yang bersifat sementara dan hak atas tanah yang statusnya berdasarkan perundang-undangan, pada ketiga kategori tersebut hak kepemilikan

masuk pada kategori pertama yaitu hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil hutan, hak membuka tanah.⁶

Kepemilikan tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa dalam mencapai kemakmuran rakyat yang harus terbagi secara adil dan merata, maka dari itu tanah harus diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan hal ini, penyediaan, peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemeliharannya juga perlu diatur agar terjamin dalam kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama pada golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka semua bukti kepemilikan tanah harus di tata dan di batasi tentang penguasaan untuk lebih lanjut penataan ini pemerintah memprogramkan proyek nasional pensertifikatan tanah yang bertujuan untuk mengetahui, menata tentang kepemilikan agar setiap tanah di manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, hal lain yang sangat penting agar tidak terjadi pensertifikatan ganda dalam kepemilikan.

4. Penerapan Hukum Agraria (UUPA No.5 Tahun 1960)

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat sarana hukum tertentu untuk mengatur mengawasi dan memberikan kekuatan hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, sedangkan menurut satjipto Rahardjo. Penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

⁶UUPA Pasal 16.

pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁷

Secara konseptual pemahaman tersebut di atas mengacu kepada, inti dan arti penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai dan terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik serta terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup, lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor ini saling berkaitan sangat erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor tersebut yaitu: Hukum (Undang-undang), Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang memebentuk maupun menerapkan hukum, sarana atau pasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni dimana hukum tersebut diterapkan, dan faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, serta rasadidasarkan padakarsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Mencermati hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum agraria harus meletakkan dasar-dasar bagi hukum agraria yang membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan negara, tentunya kesemuanya ini mengandung nilai-nilai hukum dasar agraria nasional yang terdapat pada UUPA tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berupa hak menguasai pengakuan hak wilayah dan fungsi sosial, yang bertujuan untuk : Menciptakan unifikasi hukum Agraria dengan cara: Mengatakan tidak berlaku lagi (mecabut/menghapus) peraturan-peraturan hukum tanah yang lama seperti tersebut

⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24.

diatas dan menyatakan berlakunya hukum tanah nasional berdasarkan hukum yang tidak tertulis (hukum adat), sebagai bahan penyusunan hukum tanah nasional, yang menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah (hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui kegiatan konvensi.

Tanah-tanah hak barat maupun tanah-tanah hak Indonesia sebagai hubungan konkrit, dikonveksi (diubah) menjadi hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria secara serentak dan demi hukum (*rechtswege*) terhitung pada tanggal 24 september 1960 di nyatakan telah di terapkan secara nasional.

2.2.3 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, menurut para pembangun dan pendukungnya, dibangun di atas, atau setidaknya diwarnai, oleh prinsip-prinsip rilijius, berorientasi dunia dan akhirat. Dalam tataran paradigam seperti ini, para ekonomi muslim dalam satu kata, atau setidaknya tidak ada perbedaan yang berarti.⁸ Mayoritas para ekonomi muslim sepakat mengenai dasar pilar atau fondasi filosofi sistem ekonomi Islam: *Tauhid Khalifa*, ' *Ibadah*, dan *Takaful*.⁹

Disinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola dan struktur perekonomian duani sekarang. Perlu adanya suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi pembangunan ekonomi yang humanistik dengan

⁸Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta:The International Institut of Islamic Thought Indonesia,), 2002, h. 13.

⁹Mohammad Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Though:A Selected Comvarative Analysis*(kuala Lumpur : Ikrq,1995), h. 2.

menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur' an, hadits dan sunnah, serta khasanah pemikiran para cendekiawan muslim.¹⁰

Teks-teks keagamaan (*An-Nusus Ash-Shar' iyyah*) memuat banyak sekali pesan yang berkaitan dengan bidang kehidupan perekonomian, baik secara *sarih* atau secara *ghairu sarih*. Secara keseluruhan aksentuasi dari *nas* tersebut lebih pada ajaran-ajaran atau pesan moral universal, sesuai dengan semangat dasar Al-Qur' an itu sendiri yaitu semangat moral yang menekankan pada ide-ide keadilan sosial ekonomi.¹¹

Sebagai realisasi universal Islam, masalah kepemilikan diatur secara luas dalam Fikih Mu' amalah dalam bidang *Al-mal* (harta benda) dan *Al-milik* (milik). Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak (milik) seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis. Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun milik umum. Islam juga menghormati hak milik sekaligus memberikan aturan-aturannya, seperti jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu harus didistribusikan kepada orang lain. Penghormatan Islam terhadap adanya hak milik tercermin secara nyata dalam konsep *haq al-adami*, di samping itu perlindungan keselamatan hak milik pribadi pun diberikan Islam dengan ditentukannya sanksi pidana terhadap orang yang merampasnya, baik melalui cara pencurian maupun perampokan.¹²

Kepemilikan terhadap harta benda merupakan hal mendasar bagi setiap individu dalam menjalankan aktifitasnya. Batas-batas kepemilikan yang berkaitan

¹⁰Muhammad Iswadi, *Ekonomi Islam: Kajian Konsep, dan Pendekatan, Mazahib* vol. IV No. 1, Juni 2007.

¹¹Fazlurrahman, *Islam*, ter. Ahsin Mohammad (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1994), h. 36.

¹²Ahmad Azhar Bashir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1993), h. 180.

dengan jumlah, pemanfaatan maupun kebebasan dalam pemanfaatan sangat dipengaruhi oleh ajaran mendasar, baik melalui ajaran agama ataupun paham ideology. Secara umum batasan yang diperbincangkan adalah kepemilikan umum dan pribadi, penggunaan pada objek-objek usaha maupun batas maksimal dari kepemilikan.¹³

Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah Pencipta, Pengatur, dan Pemilik segala yang di alam semesta ini.¹⁴ Hak milik dalam Islam selalu dihubungkan dengan keberadaan manusia sebagai khalifa di bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi juga sebagai manifestasi pertanggung jawabannya. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan yang paling asasi dari seluruh harta adalah Allah. Manusia menjadi pemilik atas harta hanya sebagai amanat dari Allah. Pemanfaatan kepemilikan oleh manusia sebatas sebagai makhluk yang harus sesuai dengan ketetapan-Nya dan untuk tujuan yang telah ditetapkan melalui ajaran agama. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 17:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Terjemahannya:

¹³ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam & Kapitalisme : Relevansi Ajaran Agama Islam dalam Aktivitas Ekonomi* (Cakrawala, 2007), h.73.

¹⁴ Ahmad Mohammad Al-Assal dan Fatih Admad ' Abd Al-Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, ter. Imam Saefudin (Bandung :Pustaka Setia, 1999), h. 40.

Dan milik Allah lah langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya: dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹⁵

Hak milik merupakan bagian dari pembahasan harta benda (*Al-Mal*), yang merupakan kajian fiqh mu' amalat.¹⁶ Karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah Swt, maka hanya Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendakinya. Siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah Swt memiliki suatu harta, berarti dialah pemilik sah hart tersebut. Begitu pula sebaliknya, siapapun yang tidak diizinkan darinya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilim yang sah tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada di tangannya atau di bawah kekuasannya. Dengan demikian, sebuah kepemilikan has harta kekayan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakalah telah mendapatkan izin dari Allah Swt untuk memilikinya.¹⁷

2.2.3.1 Al-Urf'

Dalam metode ijtihad atau penetapan hukum Islam salah satunya adalah apa yang disebut dengan 'urf ialah penetapan hukum berdasarkan sesuatu yang dikerjakan masyarakat secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.¹⁸ Maksudnya ialah suatu penetapan hukum yang didasrkan pada kebiasaan yang telah dilakukan suatu komunitas masyarakat secara berulang-ulang seingga bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang tetap. Ulama Ushulihin memeberikan defenisi tentang *urf* yaitu apa yang bisa dimengarti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan maupun pantangan-

¹⁵Kementrian Agama

¹⁶Wahbah Az-Zuhaifi, *membagi Teori-Teori Fiqih Mu' amalat* (Cet. Jilid 4, Damaskus: Dar-al-Fikir, 1984), h. 2833.

¹⁷Rahmat S. Labib, *Privitasi dalam Pandangan Islam* (Tangerang: WADI Press, 2005), h.68.

¹⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), h. 138.

pantangan.¹⁹ Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka ‘ *urf* harus memenuhi beberapa syarat:

1. Tidak bertentangan dengan *nash* yang tegas
2. Apabila itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *Urf* itu merupakan *urf* yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *urf* yang khusus pula.²⁰

Dalam ilmu ushul fiqh sendiri metode penetapan *urf* ini didasarkan pada satu kaidah yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam suatu komunitas masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang tetap.²¹

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan demi menjaga keserasian dan keadilan yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum positif maupun hukum dalam prinsip-prinsip agama. dan selanjutnya jika hal tersebut diatas dikaitkan pada penerapan hukum agraria baik dalam kepemilikan maupun dalam penguasaan tanah, pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena adanya dasar tentang hukum-hukum positif mengenai kepemilikan tanah hanya bersifat administratif tentang kepemilikan, disisi lain tentang penggarapan tanah biasanya juga di lakukan secara kerja sama yang berdasar asas musyarakah, Prinsip ini menghendaki adanya kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja pihak yang terlibat

¹⁹Masyikur Anhari, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: Diantama, 2008), h. 110.

²⁰Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. Ke-5; Bulan Bintang: Jakarta, 1993), h. 477.

²¹Asjmuni Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Bulan Bintang: Jakarta, 1976), h. 8.

melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pada penetapan hak pada tanah-tanah yang di kuasai maupun tanah opukan merupakan suatu peristiwa yang berulang-ulang pada masyarakat setempat dan secara turun-temurun olehnya itu dapat di jadikan sumber hukum apakah melalui hukum kebiasaan atau hukum adat selanjutnya menjadi hukum tetap.

Terkait dengan penerapan undang-undang Pokok agraria No.5 Tahun 1960, undang-undang ini tersusun dan terselenggara, sebagian di dasari atas hukum-hukum adat yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip agama tentang akhlak dan moral terhadap penguasaan tanah, intinya Undang-undang Pokok agraria penerapannya melalui pendekatan normatif yang bersumber pada prinsip-prinsip agama.

2.2.4 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka diuraikan secara konseptual untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penulisan, sehingga dapat menjadi interpretasi dalam menggambarkan apa yang menjadi pembahasan dalam subjek penelitian serta mengarahkan ke dalam prosedur penelitian.

1. Efektivitas, memberikan gambaran bahwa suatu hasil yang dicapai, hasil tersebut menunjukkan suatu kinerja yang terukur olehnya itu efektivitas yaitu suatu kerja yang dicapai sesuai yang direncanakan, demikian juga pada bukti kepemilikan tanah, secara efektif dan prosedural administrasi yang birokrasi, maksud prosedural ini pemerintah sama sekali tidak mempersulit jika masyarakat mengiginkan bukti kepemilikan tanah, namun hal ini tujuan

pemerintah semata-mata untuk menertipkan pemanfaatan tanah dan penggunaannya secara efektif agar tidak terjadi dan kekeliruan bukti kepemilikan yang ganda kesemuanya ini di lakukan untuk keamanan dan ketertiban terhadap penguasaan tanah dan memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya.

2. hak kepemilikan dalam undang-undang Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. Hak milik yang di maksud karena ketentuan perundang-undangan yaitu procedural hak kepemilikan tanah yang di tetapkan berdasarkan perundang-undangan misalnya UUPA tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, yang merupakan sumber penerapan pensertifikatan yang berlaku secara nasional.

Hak kepemilikan tanah pada pemahaman secara konseptual yaitu kepemilikan haka-hak atas tanah, hak milik, mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemiliknya.

3. Penerapan Hukum Agraria (UUPA No.5 Tahun 1960)

Secara konseptual pemahaman penerapan hukum agraria mengacu kepada, inti dan pegakan hukum yang terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum agraria, untuk menciptakan, memelihara, dan penetaan hak, dalam penerapan hukum agraria harus meletakkan dasar-dasar bagi hukum agraria yang membawa kemakmuran, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan negara.

4. Hukum Ekonomi Islam

Dalam pemahaman ini secara konseptual memebrikan gambaran bahwa dala masalah kepemilikan diatur secara luas dalam Fikih Mu' amalah dalam

bidang *Al-mal* (harta benda) dan *Al-milik* (milik). Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak (milik) seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis. Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun milik umum. Islam juga menghormati hak milik sekaligus memberikan aturan-aturannya, seperti jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu harus didistribusikan kepada orang lain. Penghormatan Islam terhadap adanya hak milik tercermin secara nyata dalam konsep *haq al-adami*.

2.2.5 Kerangka Pikir

Mengacu pada kerangka pemikiran yang di dasari dengan latar belakang masalah pada objek penelitian ini, maka anggapan sementara dalam, efektifitas penerapan hukum agraria pada status kepemilikan tanah, yang (analisis UU No.5 Tahun 1960 dan Hukum Islam), dipandang perlu merangkai kerangka pikir untuk mempermudah analisis pembahasannya sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



